

BANDUNG, Prolite – Reklame roboh di jalan Soekarno Hatta atau perempatan Samsat pada Sabtu petang (25/3/2023) usai hujan dengan intensitas tinggi, rupanya tak berijin alias ilegal.

Hal itu dibenarkan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bandung Rasdian Setiadi.



Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bandung Rasdian Setiadi.

“Yang saya tahu tadi disampaikan di rapat memang tidak berijin dan sekarang dari Polri sedang melakukan penyelidikan. Selain itu setiap pemilik reklame juga memiliki tanggungjawab ganti rugi dan sebagainya,” jelas Rasdian di Balai Kota usai rapat di ruang Sekda, Senin (27/3/2023).

Baca Juga: Pesta Kemenangan Persib Diwarnai 122 Korban Kecelakaan dan 1 Orang Meninggal Dunia

Baca Juga : Akibat Cuaca Ekstrem di Kota Bandung

Disinggung Pemkot Bandung kecolongan reklame roboh tersebut tak berijin padahal ukuran termasuk super besar atau sekitar 5 meter. Rasdian mengaku membantahnya hanya saja baru memang reklame tersebut baru diketahui saat ini tak berijin.

Berdasarkan hasil rapat tadi, kata Rasdian, DPMPTSP diminta mengupdate reklame mana saja yang tak berijin.

Baca Juga: Penataan PKL Sukajadi Terus Bergerak, 50 Kios Dibongkar

“Kita diberi waktu 1 bulan, baik itu di jalan kawasan nasional, provinsi, kota, sampai dalam-dalamnya. Nanti dari DPMPTSP dillaporkan ke pak sekda baru terpaksa kita tertibkan,” ucapnya.

Rasdian pun membenarkan bahwa pemilik reklame itu adalah perorangan. Dan saat ini kasusnya sudah ditangani oleh kepolisian.

Seperti diberitakan pada Sabtu, 25 Maret 2023 reklame tersebut roboh akibatnya 3 orang pengguna jalan menjadi korban luka luka 1 diantaranya dikabarkan mengalami patah tulang.(kai)



Baca Selanjutnya
Stok Darah PMI Kota Bandung Ramadan Ini Terbatas